

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

NOMOR : 4/HK.01/K.KR-03/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA,

Menimbang

- a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non-tahapan, yang dibagi dengan memperhatikan karakteristik serta beban kerja masing-masing divisi pada Bawaslu Kabupaten Lingga;
- b. Bahwa pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Lingga perlu dilakukan secara tertib, efektif, dan akuntabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Lingga.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Seluruh Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Lingga wajib memberikan dukungan optimal kepada penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;;
- KETIGA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi, dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan pengawasan secara berkala atau sesuai kebutuhan;
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- KELIMA : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga beserta unit kerja di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA;
- KEENAM : Dalam hal penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan, sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penunjukan pengganti dilakukan melalui rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lingga;

- KETUJUH : Penanggung jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas hingga berakhirnya kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan; dan
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga,
Pada tanggal, 9 Juli 2025

KETUA,

FIDYA ASRINA

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Lingga
Nomor : 4/HK.01/K.KR-03/07/2025
Tanggal : 9 Juli 2025

TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN LINGGA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENANGGUNGJAWAB		
1.	Fidya Asrina, S.IP	Ketua	Koordinator
2.	Ijuanda, S.Sos.M.IP	Anggota	Penanggungjawab
3.	Zamroni, S.H.,M.M	Anggota	Pengarah
II	KETUA TIM FASILITASI		
4.	Darol Kadmi, S.I.P	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lingga	Ketua
5.	Surahman	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Lingga	Sekretaris
III	ANGGOTA		
6.	Nurul Azmi, S.H.	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Jeffry Basril, S.Kom	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
8.	Benny Ermawan, ST	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Fikri Isnu Maulana, S.IP	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	Muhammad Afzalurrahman, S.IP	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Surya Feriansyah, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
12.	Rekky Hermansyah	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian	Anggota

		Sengketa	
13.	Jumiati Purnamasari	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
14.	Dedi Ardika, S.IP	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
15.	Sahrian Winardi, S.IP	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota
16.	Suhaimi Saputra, S.IP	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA,



FIDYA ASRINA